



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional, tertib, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, diperlukan standar penampilan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
b. Bahwa seragam dan atribut petugas PTSP merupakan identitas resmi yang mencerminkan profesionalisme, integritas, kedisiplinan, serta citra positif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Penetapan Seragam dan Atribut Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Instansi Vertikal Kementerian Agama;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER.

KESATU : Menetapkan standar seragam dan atribut Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama



Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Seluruh petugas PTSP wajib menggunakan seragam dan atribut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan selama melaksanakan tugas pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Senin – Selasa = Jas Hijau, Pin Bersinar dan Name Tag
 - b. Rabu – Kamis = Jas Ivory Kotak, Pin Bersinar dan Name Tag
 - c. Jum'at = Pakaian Warna Polos
- KETIGA : Penggunaan seragam dan atribut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kemudahan identifikasi petugas, keamanan pelayanan, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 25 Januari 2026
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER



SANTOSO

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Nomor : 69 TAHUN 2026
Tanggal: 25 Januari 2026
Tentang Penetapan Seragam dan Atribut Petugas
PTSP pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

GAMBAR SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PTSP



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER



SANTOSO